




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK  
PROFESI KEPOLISIAN DI POLISI RESORT KOTA PEKANBARU  
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

*Skrripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1)  
pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau*



**UIN SUSKA RIAU**

**MUHAMAD ASHARI RAHIM USISKA**

**NIM. 11920710680**

**PROGRAM S 1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU PEKANBARU**

**1443 H/2023 M**



**PENGESAHAN**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI POLISI RESORT KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022**

Yang ditulis oleh:

Nama : M ASHARI RAHIM USISKA

NIM : 11920710680

Program Studi : Ilmu Hukum

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2 Oktober 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**

Dr. Muhammad Darwis S.HI., S.H., M.H

**Sekretaris**

Dr. Abu Samah, M.H

**Penguji 1**

Dr. M. Alji Syahrin, S.H., M.H

**Penguji 2**

Hj. Nur'ani Sahu, S.H., M.H

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. Zulkita M.Ag.**

NIP. 197319062005011005

© Hak cipta ini adalah milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul : **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI POLISI RESORT KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022**

Yang ditulis oleh:

Nama : M ASHARI RAHIM USISKA

NIM : 11920710680

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2 Oktober 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**

Dr. Muhammad Darwis S.HI., S.H., M.H

**Sekretaris**

Dr. Abu Samah, M.H

**Penguji 1**

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

**Penguji 2**

Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M Ashari Rahim Usiska  
NIM : 11920710680  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 06 Juli 2001  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI POLISI RESORT KOTA PEKANBARU BERDASAKAN PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022**

Mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan



**MUHAMAD ASHARI**  
NIM: 11920710680

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

MUHAMMAD ASHARI RAHIM **Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Di Polresta Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022**  
USISKA (2023)

Penerapan sanksi dalam penegakan hukum kode etik profesi kepolisian di Polresta Pekanbaru berdasarkan Peraturan Polisi nomor 7 Tahun 2022 belum berjalan efektif dalam beberapa kasus yakni penerapan sanksi terhadap kode etik profesi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oknum polisi wanita yang dalam penanganannya tidak jadi dilakukan pemeriksaan karena telah ada upaya perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut atas dasar paksaan atau ancaman yang dilakukannya terhadap korban. Hal tersebut tentu bertentangan oleh kode etik profesi, yang mana seharusnya pemeriksaan terhadap oknum Polwan tersebut harus dilanjutkan ke tahap Komisi Kode Etik Kepolisian hingga penjatuhan sanksi.

Jenis Penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis atau penelitian empiris. Sifat Penelitian yakni deskriptif, metode Pendekatan Penelitian yakni Pendekatan Kasus (*case Approach*). Teknik pengambilan sampling di dalam penelitian ini teknik *purposive sampling*, analisis yang digunakan analisis kualitatif serta menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif.

Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian di Polresta Pekanbaru dalam beberapa kasus tidak dapat di terapkan karena beberapa hal yakni adanya budaya untuk melindungi rekan sejawat dan institusi sehingga peraturan polisi terakut kode etik tidak berjalan sebagaimana mestinya, di ketahui bahwa dari 6 kasus pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian di Polresta Pekanbaru di ketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan ialah pelanggaran terhadap etika individu, etika masyarakat, etika kelembagaan yang mana dalam penerapan sanksinya dilakukan dengan sanksi etika, dan sanksi administrative diantaranya ialah Pemberhentian tidak dengan Hormat (TDH) dari institusi kepolisian. Sementara itu kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya dari struktur hukum terkait sarana prasarana, dari budaya hukum terkait SDM yakni pengawasan terhadap penerapan sanksi hanya dilakukan oleh internal kepolisian saja, dan dari sisi substansi hukum terkait peraturan yang tidak mengakomodir peran pengawasan eksternal kepolisian.

**Kata Kunci:** *Kode Etik, Kepolisian, Penerapan Sanksi*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI POLISI RESORT KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, Semoga kita mendapatkan syafa'at beliau *yaumul* akhir kelak. *Amin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Usnadi, S.H., M.M dan Ibunda Dra. Hanniyah yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 1, bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 2, Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Muhammaf Darwis, S.HI.,S.H., M.H, selaku Ketua prodi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., M.H Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Lysa Angrayni, SH., M.H dan Bapak Roni Kurniawan, SH., M.H Selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Muslim, S.HI., M.H selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
9. Teruntuk teman-teman dan abang-abang teristimewa, Indra Saputra Purba, Alwi Hasibuan, Meldi Aprianto, Musa Silitonga, Bang Bowo, Rayhana, Orin, Intan, Agustina. yang sama-sama saling support dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019 dan terkhusus Lokal IH'A yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

*Wasalamu'alaikum Wr.Wb.*

UIN SUS

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Muhammad Ashari  
11920710680



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar belakang.....	1
B.Batasan Masalah.....	10
C.Rumusan Masalah.....	10
D.Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A.Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	12
B. Tinjauan Etika Profesi Polisi.....	15
C. Teori Efektivitas Hukum.....	33
D. Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel .....	41
D. Data dan Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A.Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian di Polisi Resort Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 .....	45
B.Kendala dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian di Polisi Resort Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 2022 .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A.Kesimpulan .....	76
B.Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Masalah moralitas penegakan hukum dari waktu ke waktu masih saja menimbulkan permasalahan dari sisi menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum. hal tersebut mencerminkan watak sesungguhnya dari penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Pada satu sisi penegak hukum diuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan zaman.

Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran penting. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian yang telah ditetapkan. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum.

Salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, yang menerjemahkan dan menafsirkan *Law In Book* menjadi *Law In Action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi memiliki kewenangan yang di sebut diskresi.<sup>1</sup>

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, namun mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah “*norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat*”. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran kejahatan peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/ lembaga kepolisian karena keduanya telah mencerminkan ketidakadilan dalam penerapan hukum.

Disini lain berdasarkan Pasal 13-14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami esensi-esensi penting, mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri, yaitu:

- a. *Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*
- b. *Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*
- c. *Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*

<sup>1</sup> Diskresi yang dimaksud ialah adanya kewenangan untuk menerapkan prinsip *Restorative Justice* di berikan kepada pihak kepolisian, lihat Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penguatan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi: (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) penegakan hukum; (3) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam *grand strategi* Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).<sup>2</sup> Namun belakangan kita ketahui bahwa lembaga kepolisian sedang disorot begitu tajam akibat perilaku oknum kepolisian yang sungguh di luar etika, moral dan hukum.

Belakangan memang banyak perhatian terhadap institusi kepolisian Indonesia di berbagai wilayah hukumnya. Sebut saja yang baru baru ini terjadi di Polresta Pekanbaru ada oknum polisi wanita melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap kekasih/Pacar adik kandungnya dikarenakan tidak menyukainya menjalin hubungan dengan adiknya.<sup>3</sup> Kemudian kasus lainnya yakni

<sup>2</sup> Komarudin Hidayat & Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 160.

<sup>3</sup> Bintang, *Jalani Sidang Kode Etik , Ini Sanksi Polwan Brigadir IDR*. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/90749/2022/10/13/jalani-sidang-kode-etik-ini-sanksi-polwan-brigadir-idr#sthash.zKb0fqTr.dpbs>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oknum kepolisian yang menembak teman kencannya di Pekanbaru,<sup>4</sup> selanjutnya ada oknum kepolisian yang merupakan bandar narkoba kelas atas dengan jabatan perwira polisi dengan pangkat komisarisi polisi (Kopol),<sup>5</sup> dan banyak lagi kasus-kasus terkait dengan pelanggaran kode etik kepolisian. Dari kasus-kasus tersebut dapat di ketahui bahwa oknum kepolisian tersebut bukan saja melanggar etika tetapi juga melanggar hukum. Padahal polisi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum namun faktanya masih banyak polisi yang melanggar hukum.

Hal tersebut menjadi pertanyaan besar bahwa apakah ada yang salah dalam penegakan terhadap kode etik kepolisian negara Indonesia, atau memang diperlukan instrument-instrument pendukung lainnya dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian. Sebagaimana yang diketahui bahwa terkait penanganan terhadap pelanggaran kode etik kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aturan turunannya. Seperti, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kepolisian Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perihal Kode Etik diatur pada Pasal 1 Ayat (1) berbunyi : “*Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah*

<sup>4</sup> Luqman Nurhaqi Arunanta, *Propam Polri Pastikan Oknum Polisi Penembak Teman Kencan di Sanksi Pidana Etik*, Lihat <https://news.detik.com/berita/d-5492802/propam-polri-pastikan-oknum-polisi-penembak-teman-kencan-disanksi-pidana-etik>

<sup>5</sup> Romi Rinando, Lihat <https://lampung.tribunnews.com/2020/10/24/jadi-pengedar-narkoba-perwira-polisi-di-Pekanbaru-ditangkap-dengan-barang-bukti-sabu16-kilogram>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari”.*

Selanjutnya ayat (2) berbunyi : *“Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP”.*

Jadi dalam penegakan dan pengawasan terhadap kode etik perilaku kepolisian negara Indonesian dilaksanakan oleh suatu Komisi Kode Etik (KKEP). Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Pejabat Polri wajib memedomani KEPP sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:<sup>6</sup>

- a) Etika Kenegaraan;
- b) Etika Kelembagaan; (menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugas kedinasan)
- c) Etika Kemasyarakatan; (menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya);
- d) Etika Kepribadian. (menganut paham radikal atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama, melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut).

Lebih lanjut ada beberapa sanksi yang di terapkan kepada kepolisian yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi, diantaranya ada jenis sanksinya

<sup>6</sup> Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbagi atas 3 terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yakni:

1. Sanksi kategori Ringan meliputi:
  - a. Dilakukan karena kelalaian
  - b. Dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi;
  - c. Tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau Negara.
2. Sanksi kategori Sedang meliputi:
  - a. Dilakukan dengan sengaja;
  - b. Terdapat kepentingan pribadi dan/atau Pihak lain.
3. Sanksi dengan kategori Berat meliputi:
  - a. Dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan Pribadi dan atau pihak lain;
  - b. Adanya permufakatan jahat;
  - c. Berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum;
  - d. Menjadi perhatian public; atau
  - e. Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Dari beberapa contoh kasus yang telah dikemukakan di atas dalam kasus Polisi wanita yang melakukan pemukulan terhadap mantan pacar adiknya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sedang, karena dilakukan dengan sengaja, dan terdapat kepentingan pribadi. dalam kasus tersebut secara etika polisi wanita tersebut telah melanggar larangan dalam Pasal 13 point (m) terkait dengan ‘etika kepribadian’ yakni “*Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang: melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak Patut*”. Namun dalam penyelesaiannya diketahui bahwa dalam kasus tersebut pelapor menarik laporannya dan memilih jalan damai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kasus tersebut Menurut Kepala Seksi (KASI) Propam Polresta Pekanbaru disebutkan bahwa pelaku diketahui seorang polwan tersebut melakukan pengancaman terhadap korban dengan cara melakukan ancaman terhadap si korban dengan cara akan menyebarkan video sex korban, sehingga korban tidak ada pilihan selain damai dengan pihak polwan tersebut, hal demikian juga seharusnya merupakan pelanggaran kode etik kepolisian karena mengancam korban agar mencabut laporannya, namun dalam praktiknya hal demikian tidak diproses karena persoalan tersebut telah dianggap selesai.<sup>7</sup> Lebih lanjut Penerapan sanksi terhadap oknum kepolisian tersebut juga tidak jadi dilaksanakan dikarenakan telah ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua pihak yang berperkara.

Bahwa penegakan hukum atau Penerapan Sanksi terhadap kode etik didasarkan pada hukum formil yakni terkait dengan tata cara, dimulai dari proses Pemeriksaan awal, Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP)<sup>8</sup>, hingga sampai Putusan sidang kode etik profesi kepolisian yang diatur sebagai berikut:

Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu Dalam pemeriksaan ini dapat dilakukan melalui audit investigasi, pemeriksaan dan Pemberkasan, hal ini dilaksanakan berdasarkan Pengaduan Masyarakat atau anggota Polri. Kemudian apabila dalam Gelar Perkara ditentukan apakah dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan (Pasal 14-19 Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia).

<sup>7</sup> IPTU Prambuston KASI PROPAM Polresta Pekanbaru *Wawancara*, Pekanbaru, 15 Desember 2022.

<sup>8</sup> Untuk selanjutnya Penulisan Komisi Kode Etik Kepolisian disingkat dengan istilah KKEP.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap Pemberkasan pada tahap ini apabila bukti-bukti telah lengkap dalam pemeriksaan pendahuluan maka selanjutnya akan di buat pemberkasan administrative untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya (Pasal 36-37). Pembentukan KKEP, dalam proses ini apabila berkas dinyatakan lengkap maka akan di bentuk satu komisi untuk melaksanakan sidang kode etik profesi (pasal 38-41). Selanjutnya dilaksanakan sidang KKEP yakni sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa pelanggar kode etik (Pasal 53-62). Putusan KKEP, yakni putusan yang diambil setelah pelaksanaan sidang yang mensyaratkan paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan keyakinan KKEP terhadap perbuatan pelaku pelanggar KKEP, Putusannya menyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP dan tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. (Pasal 63-67)

Berdasarkan hal tersebut maka dalam rangka penegakan hukum atau penerapan sanksi terkait pelanggaran kode etik kepolisian ada tata cara yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian RI. Dalam kasus sebagaimana yang telah penulis uraikan yakni kasus Polisi Wanita yang melakukan penganiayaan terhadap masyarakat sipil, sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa dalam kasus tersebut karena telah ada perdamaian diantara kedua belah pihak maka kasus tersebut tidak dilanjutkan ke tahap pembentukan KKEP (Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian) karena berdasarkan Pasal 16 ayat 1 point c menyatakan “*dapat atau tidaknya dilanjutkan karena alasan perdamaian*”, hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran kode etik itu dapat dihentikan dengan adanya perdamaian. Padahal berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Kasi Propam Pambaston diketahui bahwa perdamaian tersebut terjadi karena polisi wanita

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut mengancam akan membeberkan video sex korban apabila tidak ingin berdamain. Padahal perilaku polwan tersebut bertentangan dengan etika kepribadian dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 Poin m “*Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang: melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh*”.

Hal tersebut menunjukkan kelemahan daripada proses penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penerapan sanksi kode etik profesi kepolisian. Padahal dalam kasus tersebut jelas-jelas bahwa polisi wanita tersebut melanggar kode etik kepolisian sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 13 tersebut. Disisi lain di Polisi Resort Kota Pekanbaru sendiri berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Kasi Propam Polresta Pekanbaru bahwa kasus pelanggaran kode etik kepolisian hampir setiap tahunnya terjadi 5 atau lebih kasus. Hal tersebut mengindikasikan perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan terhadap institusi kepolisian dalam Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut maka penulis merasa perlu mengetahui bagaimana Penerapan Sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian negara Indonesia khususnya di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru (Polresta Pekanbaru) dengan judul **“Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Di Polisi Resort Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022”**

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kasi Propam Bapak Prambuston di Kantor Polresta Pekanbaru 7 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Batasan masalah oleh penelitian ini digunakan agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah penulis hanya berfokus terhadap bagaimana penerapan sanksi terhadap polisi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian di Polisi Resort Kota (Polresta) Pekanbaru.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian di Polisi Resort Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian di Resort Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian Di Polisi Resort Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 di Polisi Resort Kota Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

### Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya dalam konsentrasi Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Kode Etik Kepolisian.
- b. Penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi acuan dalam penulisan-penulisan dalam bidang kode etik Profesi Kepolisian ke depan

### Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian Di Polresta Pekanbaru berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni Politeia. Politeia digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni Politeia yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan di junjung tinggi.<sup>10</sup>

Momo Kelana mengambil terjemahan dari Polizeirech mengatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu Instansi Kepolisian, dan yang kedua dalam arti material, yakni memberikan jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan, bahwa polisi diartikan sebagai berikut:

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); dan
- b. Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya). Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas

<sup>10</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm.19.

<sup>11</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Edisi Ketiga, PTIK, Jakarta, 1984), hlm.18.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memelihara keamanan dan ketertiban umum serta sebagai lembaga atau badan yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan dari lembaga.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

*Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.*

Van Vollenhoven menyatakan bahwa fungsi polisi itu menjalankan *Preventive Rechtszorg* yaitu memaksa penduduk suatu wilayah mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif) supaya tertib masyarakat terpelihara.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ dan lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan tersetuktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang undang untuk menyelenggarakan fungsinya. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat

<sup>12</sup> E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (cetakan ke-4, Balai Buku Lektur, Jakarta, 1960), hlm. 31.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan Organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah pimpinan polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri).

Secara historis Polri lahir bersamaan Proklamasi kemerdekaan, karena Badan Kepolisian Negara berada dibawah Kementrian Dalam Negeri sebelumnya telah disahkan bersamaan dengan UUD' 45 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan pada tahun yang sama tanggal 29 September, Presiden Ir. Soekarno mengangkat seorang Kapolri pertama yaitu Jendral Polisi RS. Soekanto Tjokrodiatmojo. Dalam perjalannya, Organisasi Polri kerap kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan Pemerintahan RI dan dinamika masyarakat, sebagaimana pada 'Era Reformasi' yang bergulir sejak tahun 1998, dimana menyelenggarakan Negara menganut pradigma baru menuju masyarakat madani, telah mendorong agar Polri mandiri. Kemandirian Polri yang diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 untuk mewujudkan Polri sebagai abdi Negara yang professional dan dekat dengan masyarakat menuju perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Lihat <https://www.polrestaPekanbaru.com/profile/sejarah> diakses Pada 8 Mei 2023, Pukul 10:00 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu di daerah ada unit-unit bagian dari kepolisian negara Indonesia dari tingkatan Provinsi disebut Dengan Polisi Daerah Riau (POLDA), dari tingkatan ibukota Provinsi ada Polisi Resort Kota (POLRESTA) hingga pada tingkatan paling bawah yakni Polsek. Saat ini untuk di Polresta Pekanbaru di Pimpin oleh Bapak Kombes Pol. Jefri R.P Siagian, S.I.K., M.H sementara itu untuk Wakapolresta Pekanbaru di Jabat oleh Bapak AKBP Henky Poerwanto, S.I.K., M.M. Selanjutnya di Polresta Pekanbaru ada beberapa bidang divisi diantaranya ialah Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) yang dalam hal ini menjadi objek penelitian penulis. Divisi ini di pimpin oleh Bapak Prambuston.

**B. Tinjauan Etika Profesi Polisi**

Secara etimologis, istilah “*etika*” berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *ethos*. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*taetha*) artinya adat kebiasaan. Istilah “*etika*” sudah dikenal lama pada masa Aristoteles (384-322 SM) etika sudah dikenal untuk menunjukkan filsafat moral.<sup>14</sup> Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistis, yaitu memperhatikan orang lain. Demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya dengan manusia itu *zoon politicon*.

<sup>14</sup> K. Bertens. *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Cet. Ke-8, 2004, hlm. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologi etika adalah ajaran tentang baik-buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral (mores dalam bahasa Latin), akhlak atau kesusilaan, berkaitan masalah nilai, etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik-buruk perbuatan manusia.

Secara umum kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni “*Ethos*”; bahasa Arab yakni “*Akhlaq*”, yang berarti watak, perilaku, adat kebiasaan dalam bertingkah laku. Bentuk jamaknya ta etha yang berarti adat istiadat.<sup>15</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Di dalam kamus ensklopedia pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Sedangkan dalam kamus istilah pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi.<sup>16</sup>

Sementara itu Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam

<sup>15</sup> K. Bertens, *Op. Cit*, hlm. 4

<sup>16</sup> Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, (Jakarta 1999), hlm.6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegakkan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Polri adalah kepolisian nasional Indonesia atau lembaga penegak hukum, sesuai dengan peraturan (Undang-Undang Polri) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.<sup>17</sup> Menurut Pasal 2 Undang-Undang Polri, “*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*”.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Polri, disebutkan bahwa “*Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*” Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:<sup>18</sup>

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan

<sup>17</sup> Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 30.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau ethis merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) dan baik (*good*) dalam hidup manusia. Permasalahannya sekarang apa yang menjadi patokan tentang baik buruk tingkah laku dalam masyarakat. Untuk menjawab ini juga harus membahas norma yang membahas tentang kaidah.

Kaidah atau norma itu sebenarnya merupakan pelembagaan atau institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran dan bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai yang dipandang buruk, tidak luhur atau tidak mulia.<sup>19</sup> Nilai baik dan buruk adalah sebuah cerminan pribadi setiap manusia dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dalam pergaulan dengan orang lain.

Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis, yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional kepolisian. Kode Etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan Kode Etik, yaitu agar profesional memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai atau orang yang dilayani. Adanya Kode etika profesi ini akan melindungi seseorang akibat perbuatan yang tidak profesional. Salah satu contoh seorang pasien datang kepada dokter untuk berobat, dokter harus memeriksa dengan seksama sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Etika Kedokteran.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hlm. 42.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika, yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan, untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi, yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana, sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:

- a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana Profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
- c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain, tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Buku Kompas, Jakarta, 2003), hlm. 87.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumaryono mengemukakan tiga alasannya pentingnya kode etik yaitu sebagai sarana kontrol sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi lain menurut Abdulkadir Muhammad merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi; dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat; sebagai kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.<sup>21</sup>

Sementara itu tujuan dari kode etik profesi ialah :

1. Menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Meningkatkan mutu profesi.
5. Meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan pelayanan diatas keuntungan pribadi;
7. Mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat;
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Di sisi lain jika kita melihat bahwa etika yang digunakan dalam institusi kepolisian berpedoman kepada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai *Tribrata* yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 78-79

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.<sup>22</sup>

Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi, dan dengan istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya. Kadang-kadang luput dari perhatian, bahwa sebenarnya eksistensi lembaga itu sangat dipengaruhi oleh individu, orang perorang (person) yang berada dalam lembaga dan memiliki peran penting dalam menggerakkan atau menjalankan lembaga, dengan kata lain yang berperan mengoperasikan fungsi dari lembaga tersebut.<sup>23</sup>

Kode etik profesi kepolisian adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.<sup>24</sup> Pejabat Polri wajib memedomani Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.

Lebih lanjut di sebutkan bahwa Etika Kenegaraan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar

<sup>22</sup> Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri Dalam Menangani Perkara* (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 16 Nomor 2 Tahun 2016), hlm. 53

<sup>23</sup> Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, (Restu Agung, Jakarta, 2009), hlm. 20

<sup>24</sup> Peraturan Kepolisian Republik Inonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan. Diantaranya yang harus menjadi pedoman dalam menjaga etika kenegaraan ialah:

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
3. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi kebhinekatunggalikaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku, bahasa, ras dan agama;
5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
6. memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
7. membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
8. Bersikap netral dalam kehidupan politik; dan
9. mendukung dan mengamankan kebijakan Pemerintah.

Selanjutnya Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian. Diantara kriteria dalam memelihara etika Kelembagaan ialah.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Pasal 5 ayat 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi *Tribrata* dan *Catur Prasetya*;
2. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
3. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural;
4. Melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
5. Mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
6. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan;
7. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
8. Menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
9. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
10. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
11. Mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya;
13. Menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab;
14. Bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri;
15. Melaporkan setiap Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, yang dilihat, dialami atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;

Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat.

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib:<sup>26</sup>

- a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
- e. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat; dan
- g. melaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama.

Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup> Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, wajib:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. menaati dan menghormati:
  1. norma hukum;
  2. norma agama;
  3. norma kesusilaan; dan/atau

<sup>26</sup> Pasal 7

<sup>27</sup> Pasal 1 Ayat 9-12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. nilai-nilai kearifan loKal;
- d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;
- e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; dan
- f. menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.

Dari beberapa pedoman kode etik tersebut oleh karenanya harus di taati oleh seluruh jajaran kepolisian baik dari tingkat atas maupun tingkat paling bawah. Namun tidak dapat dihindari bahwa dalam pelaksanaannya kode etik tersebut kadang kala tidak di laksanakan oleh beberapa oknum kepolisian. Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis di Polisi Resort Kota (Polresta Pekanbaru) ada beberapa pelanggaran kode etik yang terjadi.

Dalam penerapan sanksi yang dilakukan oleh kepolisian di dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi terhadap jenis pelanggaran di bagi kedalam beberapa kategorisasi diantaranya:<sup>28</sup>

#### 1) Sanksi Kategori Ringan meliputi:

- a. Dilakukan karena kelalaian
- b. Dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi;
- c. Tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau Negara.

#### 2) Sanksi kategori Sedang meliputi:

- a. Dilakukan dengan sengaja;
- b. Terdapat kepentingan pribadi dan/atau Pihak lain.

#### 3) Sanksi Berat meliputi:

- a. Dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan Pribadi dan atau pihak lain;
- b. Adanya permufakatan jahat;

<sup>28</sup> Pasal 17 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum;
- d. Menjadi perhatian public; atau
- e. Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Dalam praktiknya penerapan sanksi dilakukan di Polisi Resort Kota Pekanbaru dari beberapa pelanggaran terhadap kode etik profesi sanksi dengan kategori-kategori sedang dan kategori berat pernah dilaksanakan di Polisi Resort Pekanbaru.

Secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris *profession* yang berarti pekerjaan.<sup>29</sup> Dalam bahasa Latin *profesus* yang berarti mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan.<sup>30</sup> Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian (keterampilan, kejuruan, dan seterusnya) tertentu. Sedangkan profesional adalah:

- (1) Bersangkutan dengan profesi;
- (2) Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan
- (3) Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.<sup>31</sup>

Profesi bisa diartikan juga sebagai pekerjaan untuk mendapatkan imbalan atau uang. Dalam pengertian yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap aktifitas yang dilaksanakan berdasarkan pendidikan, keahlian dan pengalaman tertentu dengan menerima bayaran.

Suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian tetap. Komarudin: Profesi adalah jenis

<sup>29</sup> John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris*, (Gramedia, Jakarta 1990), hlm.449

<sup>30</sup> Mochtar Buchori, *Pendidikan Dalam Pembangunan*, (Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994), hlm. 3

<sup>31</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989), hlm. 702

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan yang menurut pengetahuan tinggi khusus dan latihan istimewa. KBBI: Profesi adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya).

Sudarwan Danim yang merujuk pendapat Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills, berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan, yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis atau nasehat pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.<sup>32</sup>

Secara singkat definisi profesi adalah sebutan untuk jabatan pekerjaan, di mana orang yang menyandanginya mempunyai keahlian khusus yang diperoleh melalui training dan pengalaman kerja.<sup>33</sup> Terminologi profesi paralel dengan profesionalitas yang dicirikan dengan tiga karakter penting. *Pertama*, keterkaitan profesi tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya dan karenanya bersifat khusus. *Kedua*, mempunyai kemampuan merealisasikan teori-teori ilmunya dalam ranah praktis dengan baik. *Ketiga*, mempunyai banyak pengalaman kerja.<sup>34</sup> Profesi secara umum juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang keilmuan tertentu, yang pengembangannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup, dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai etika tertentu yang dilandasi semangat

<sup>32</sup> Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, Alfabeta, Bandung 2010, hlm.

<sup>33</sup> E. Soemaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995, hlm. 32

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 33-34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengabdian terhadap sesama manusia, demi kepentingan umum, serta berakar pada penghormatan dan upaya untuk menjunjung tinggi martabat manusia.

Pekerjaan yang dijalankan berdasarkan pendidikan, keahlian dan pengalaman khusus itu disebut profesional. Kata profesional bagi kebanyakan orang dimengerti sebagai pekerjaan yang telah diakui sebagai suatu profesi, sehingga apa saja yang dikerjakan dengan keahlian atau pendidikan khusus disebut profesional.

Dengan demikian profesional diartikan sebagai orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan atas dasar kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan. Atau orang yang hidup dengan cara mempraktikkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu dan mendapatkan imbalan besar sepadan dengan kemampuan profesionalnya “*well educated, well trained, well paid*”.

Profesi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan pekerjaan yang bukan profesi. Bahkan antara satu profesi dengan profesi lain-pun memiliki perbedaan-perbedaan. Profesi hukum tentu memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan profesi dokter, insinyur, arsitek, guru, dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan itu terletak pada latar belakang pendidikan dan konsentrasi garapan atau pekerjaan profesi tersebut. Meskipun demikian, profesi mempunyai karakteristik umum yang bisa menjadi identifikasi dari suatu profesi. Sesuatu profesi pastilah memiliki dasar pendidikan khusus, memiliki keterampilan yang berbeda yang ditujukan untuk melaksanakan pekerjaan teknis tertentu; memiliki system pendidikan dan pelatihan tertentu; memiliki standar ujian kompetensi tertentu untuk mendapatkan lisensi atau ijin; memiliki organisasi profesi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menaungi anggota-anggotanya; memiliki kode etik profesi dan bekerja independen.

Soetandyo menyebutkan tiga kriteria suatu profesi, yaitu:<sup>35</sup> *Pertama*, profesi ini dilaksanakan atas dasar keahlian tinggi dan karena itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang amat lanjut. *Kedua*, profesi mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat yang minta dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian professional tersebut, atau dengan kata lain ada standar keahlian tertentu yang dituntut untuk dikuasai. *Ketiga*, profesi selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian professional didayagunakan secara bertanggungjawab, bertolak dari pengabdian yang tulus dan tak berpamrih, dan semua itu dipikirkan untuk kemaslahatan umat.

Di lingkungan Kepolisian terdapat dua divisi yang melakukan fungsi pengawasan internal, yaitu Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) dan Div Propam (Divisi Pertanggung Jawaban Profesi dan Pengamanan Internal). Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang tugas pokok dan fungsi secara mendetail tiap satuan kerja yang berada dalam organisasi Polri. Dalam Perpres ini pula diatur bagaimana tugas pokok dan Inspektorat Pengawas Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam organisasi Polri.

<sup>35</sup>Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Isam dan HUMA, Jakarta, 2003), hlm. 316-317.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 7 (1) Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum adalah unsur pengawas yang berada di bawah Kapolri. (2) Itwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan internal, pemeriksaan umum, perbendaharaan dan akuntabilitas dalam lingkungan Polri, serta memfasilitasi lembaga pengawasan eksternal Polri. (3) Itwasum dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum disingkat Irwasum yang bertanggung jawab kepada Kapolri. (4) Irwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Wakil Irwasum disingkat Wairwasum. (5) Itwasum terdiri dari paling banyak 5 (lima) Inspektorat yang disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan dan 1 (satu) Biro.

Selain Itwasum, dalam Pasal 12 (1) terdapat institusi pengawas internal lainnya yang disebut Divisi Profesi dan Pengamanan disingkat Divpropam. Institusi yang dibentuk dengan Keputusan Kapolri Nomor 97 tahun 2003 ini menjadi pengawas dan pembantu pimpinan bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal yang berada di bawah Kapolri. (2) Divpropam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin/ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS Polri. (3) Divpropam dipimpin oleh Kepala Divpropam disingkat Kadiv propam yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Perbedaan Itwasum dan Div Propam terletak pada obyek yang dikontrol. Tugas dari Itwasum adalah membantu Kapolri dalam menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum serta perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada dibawah pengendalian Kapolri. Obyek yang menjadi perhatian khusus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itwasum dalam menjalankan tugasnya adalah hal-hal yang bersifat administratif dan keorganisasian secara menyeluruh. Dalam melaksanakan tugasnya Itwasum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) umum bagi seluruh jajaran Polri;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan umum baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram (Wasrik khusus, Wasops, Wasrik lain dan Verifikasi) terhadap aspek manajerial untuk semua unit organisasi khususnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan;
- c. Penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas Polri;
- d. Penganalisaan dan Evaluasi hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas jajaran Polri;
- e. Menyelenggarakan pengendalian mutu pelaksanaan Wasrik Itwasum;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan BAPAK RI di lingkungan Polri.

Tugas Divisi Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal Polri yang meliputi pengamanan personil, materiil, kegiatan dan bahan keterangan serta pemeliharaan, peningkatan tata tertib disiplin dan penegakan hukum di lingkungan Polri, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS. Onyek yang menjadi perhatian khusus Div Propam dalam menjalankan tugasnya adalah hal-hal yang bersifat pelaksanaan kode etik profesi seorang penegak hukum dan lebih bersifat personal.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan tugasnya, Div Propam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- (a) Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri;
- (b) Fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS Polri, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh kesatuan dalam jajaran Polri;
- (c) Registrasi dan penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota / PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pengampunan/ pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana);
- (d) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengawasan, penegakan dan pertanggung-jawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan kode etik profesi Polri termasuk audit investigasi;
- (e) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi: pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- (f) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Polisi Pengawas Umum (P2U) yang meliputi pembinaan/ pemeliharaan disiplin / tata tertib, pelayanan serta penegakan hukum dan penyelesaian perkarapelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

### C. Teori Efektivitas Hukum

Dalam memahami suatu hukum tidak terlepas dari memahami bagaimana suatu hukum tersebut dapat berdampak positif di dalam komunitas masyarakat. Hukum ada tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan hukum ada untuk mengatur masyarakat, sehingga hukum tidak bisa terlepas dari lingkungan yang memengaruhinya. Dalam pelaksanaan suatu hukum kadang kala terdapat beberapa persoalan diantaranya tidak efektifnya suatu aturan hukum yang ada ketika di terapkan di suatu komunitas yang diatur oleh hukum tersebut sehingga perlu adanya peninjauan terhadap ketidakefektifan hukum tersebut.

Sementara itu menurut Hans Kelsen, jika berbibicara tentang efektivitas hukum dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan norma-norma hukum tersebut, bahwa orang harus menuruti dan menerapkan norma-norma tersebut. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu harus di buat dan benar-benar di patuhi.<sup>36</sup>

Efektivitas Hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki pengertian mengenai terjadinya akibat atau efek yang di inginkan serta menuju pada efek atau

<sup>36</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil dalam mencapai sebuah tujuan di suatu daerah. Efektivitas mempunyai gambaran tentang tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah telah dicita-citakan serta memiliki hubungan yang erat antara nilai-nilai yang bermacam-macam. berbicara efektivitas hukum maka kita berbicara bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar taat kepada hukum demi terciptanya suatu tujuan akhir dari hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.<sup>37</sup>

Hukum di buat memiliki tujuan diantaranya tujuan hukum yang sering sebut bahwa hukum harus mencerminkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian. Ketiga dari tujuan hukum tersebut haruslah terpenuhi jika ingin menilai hukum itu baik bagi masyarakat. Berbicara mengenai sistem hukum Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sistem ialah sebuah unit-unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, mesin *Pinball* dan Gereja Katolik Roma, semuanya adalah sistem.<sup>38</sup> Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi daripada apa yang di sebut dengan hukum itu yakni sebagai *Control Sosial* yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar.<sup>39</sup>

Disisi lain mengacu kepada pendapat Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa di dalam melihat suatu sistem hukum harus di perhatikan 3 unsur penting yang harus ada di dalam suatu sistem hukum yang akan mempengaruhi bagaimana hukum itu bekerja, yakni:

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 62.

<sup>38</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Penerjemah M. Khozin, Bandung: Nusa Media), hlm. 6.

<sup>39</sup> *Ibid.* 20.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Substansi Hukum (*legal substance*);
2. Struktur Hukum (*legal structure*);
3. Budaya Hukum (*legal culture*).

*Pertama*, Substansi hukum (*legal substantion*) merupakan unsur pertama yang harus dipenuhi di dalam melihat suatu sistem hukum, berbicara tentang substansi hukum maka kita akan melihat hukum positif yang berlaku dan di berlakukan terhadap suatu persoalan yang sedang di hadapi. Apakah substansi hukum di buat berdasarkan pertimbangan filosofi, sosiologi dan yuridis. Jika semua pertimbangan tersebut telah terpenuhi maka bisa dipastikan bahwa hukum positif mencerminkan kehendak rakyat. *Kedua*, Struktur Hukum (*Legal Struktire*) berkaitan dengan bagaimana suatu hukum di jalankan oleh para aparatur hukum itu, baik ini polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Bagaimana hukum di operaionalisasikan oleh aparatur-aparatur hukum. *Ketiga*, Budaya Hukum (*Legal Culture*) unsur ini berkaitan dengan bagaimana hukum itu di hadapkan kepada masyarakat sebagai subjek yang harus menaati hukum, budaya hukum di suatu negara berbeda dengan budaya hukum di negara lainnya karena, budaya hukum berkaitan juga dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum oleh suatu kelompok masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum maka semakin beradab suatu masyarakat tersebut.

#### D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, diketahui bahwa penulisan dengan topic kode etik kepolisian telah banyak dilakukan namun terdapat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan-perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Diantaranta penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Agung Ade Maya Kreshna Devi adalah Jurnal yang berjudul *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Polres Lombok)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Dalam penelitian skripsi ini rumusan masalahnya ialah : bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi polisi melalukan tindak pidana dan bagaimana penyelesaiannya di sidang kode etik.

Persamaan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini menjadi fokus ialah Penegakan Kode Etik Profesi oleh oknum Kepolisian yang dilihat dari mekanisme Sidang Kode Etik Kepolisian. Perbedaan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang penulis lakukan tidak hanya terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana semata melainkan juga anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode Etik Ringan Dan Berat. serta peraturan tentang kode etik masih yang lama Peraturan Polisi Nomor 14 Tahun 2011. Penelitian Ini dilaksanakan pada tahun 2022 yang berlokasi Kota Pekanbaru

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Aden Arsyad Amin adalah jurnal yang berjudul *Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Polda Jambi 2019)* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini yang di kaji ialah bagai mana penegakan Kode Etik kepolisian di wilayah hukum Polda Jambi.

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada bagaimana prosedur dari Penegakan Kode Etik Kepolisian. Perbedaan penelitian ini adalah penulis meneliti dalam ruang lingkup Polresta Pekanbaru, Serta regulasi yang digunakan masih yang lama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati adalah jurnal yang berjudul *Implementasi Penegakan Disiplin Anggota Polri Untuk Mewujudkan Birokrasi Good Governance dan Clean Governance di Polres Semarang*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya ialah terhadap bagaimana penegakan disiplin bukan Penegakan Kode Etik Profesi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan regulasi Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada wilayah hukumnya hanya Polresta.serta menjadi fokusnya ialah Penegakan Disiplin Kepolisian bukan Penegakan Kode Etik Kepolisian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yakni penelitian sosiologis/empiris yaitu penelitian hukum dengan data primer atau suatu data di peroleh langsung dari sumbernya.<sup>40</sup> Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. penelitian deskriptif merupakan penelitian yang akan menggambarkan secara jelas dan mendalam tentang masalah-masalah yang terkait dengan perilaku atau sikap individu, organisasi maupun proses dan prosedur terhadap objek penelitian.<sup>41</sup>

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.<sup>42</sup> Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara. Disamping itu dilihat dari sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Dan berbeda dengan

<sup>40</sup> Rony Hantijo, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pajar, 2010). hlm. 154.

<sup>41</sup> Elta Mamang Sangadji & Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010). hlm, 17.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), hlm, 51.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.ifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.<sup>44</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm, 25.

<sup>44</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*, (Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020), hlm. 4.

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, Mataram, 2020). hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.<sup>46</sup>

Sementara itu menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “*penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer*”.<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah “*penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer*”.<sup>48</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi:<sup>49</sup>

- a. Efektivitas hukum;
- b. Kepatuhan terhadap hukum;
- c. Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum;
- d. Implementasi (pelaksanaan) aturan hukum;
- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
- f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru khususnya di Polisi Resort Kota Pekanbaru terletak di jalan Achmad Yani.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013), hlm. 21.

<sup>48</sup> Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm. 14

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 87.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi peneitian.<sup>50</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Pekanbaru. Sementara itu Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni Divisi Propam Polresta Pekanbaru dan Pelanggar Kode Etik.

**Tabel 3.1**  
**Tabel Populasi dan Sampel**

No	POPULASI	Jumlah Populasi	Sampel
1	Divisi Propam Polisi Resort Kota Pekanbaru	4	3
2	Pelanggar Kode Etik	6	4
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>7</b>

Informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau.<sup>51</sup> Pengertian lain dari informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka cross check data.<sup>52</sup> Sedangkan menurut Arikunto ialah orang yang memberikan

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm. 98.

<sup>51</sup> Basrowi, Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Gunarwan, Asim. 2008), hlm.86.

<sup>52</sup> Bungin, Burhanudin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Rajawali Press Cairiyah, Sri Zul. 2011), hlm.133.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi.<sup>53</sup> Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi secara langsung dengan pustakawan yang bertugas pada bagian sirkulasi. Dalam penelitian ini yang menjadi Informannya ialah sebagai berikut:

1. Kapolresta Pekanbaru (Bapak Kombes Pol. Dr Pria Budi, S.I.K., M.H)
2. Kasi Propam (Bapak Prambuston)

Dalam penelitian ini cara pengambilan sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, teknik ini merupakan suatu merupakan satu teknik penentuan sampel yang di dasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili populasi (*representative*). Teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya.<sup>54</sup>

#### **D. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>55</sup> Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari penelitian Kapolresta Pekanbaru, Kabid Propam dan Para Staff Divisi Propam. Serta Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>53</sup> Arikunto, Suharsimi, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta : Rineka Cipta, Azwar.S, 2002), hlm.122.

<sup>54</sup> Yusuf Abdhul, *Teknik Pengambilan Sampel Penelitian*, (Deepublish) hlm. 5

<sup>55</sup> Zainuddin, *Op.Cit*, hlm. 30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian.<sup>56</sup>

**Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana kolaborator mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian, dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis terlebih dahulu melakukan observasi di Polisi Resort Kota (Polresta) Pekanbaru sebelum melakukan Penelitian.
- b. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada Informan Kapolresta Pekanbaru, Kabid Propam Polresta Pekanbaru serta para Staff terkait.
- c. Studi Kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 106.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm, 108.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm, 101.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ingin di pecahkan berdasarkan judul dala penelitian ini.

Menurut Sukmadinata dalam bukunya Dasar Penelitian Kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif dengan strategi–strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena–fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Pupu Saiful Rahmat, *Metode Kualitatif*, [Http // Metode Penelitian Kualitatif](http://Metode Penelitian Kualitatif) // Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 15 Februari 2019, Jam 15.03.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penerapan sanksi terhadap pelanggar kode etik profesi kepolisian di Polisi Resort Kota (Polresta) Pekanbaru pada dasarnya belum berjalan secara efektif sebagaimana ketentuan sesuai dengan peraturan polisi nomor 7 tahun 2022. Karena masih banyak kasus pelanggaran kode etik yang di selesaikan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa penerapan sanksi pada dasarnya ada 2 yakni sanksi etika dan sanksi administrative. Sanksi etika untuk pelanggaran yang bersifat atau kategori ringan sementara itu sanksi administrative untuk kategori berat. Dalam penelitian yang dilakukan di ketahui bahwa dari 6 kasus pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian di Polisi Resort Kota (Polresta) Pekanbaru di ketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan ialah pelanggaran terhadap etika individu, etika masyarakat, etika kelembagaan yang mana dalam penerapan sanksinya dilakukan dengan sanksi etika, dan sanksi administrative diantaranya ialah Pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH) dari institusi kepolisian.

Kendala Dalam pelaksanaan penerapan sanksi pelanggaran kode etik kepolisian pada dasarnya memiliki beberapa kelemahan diantaranya Dari sisi *Pertama*, di lihat dari aspek hukum acara terhadap KKEP, pada dasarnya jika diperhatikan bahwa komisi kode etik kepolisian baik dari unsur penyidik, hingga anggota sidang yang ada seluruhnya merupakan unsur tunggal dari

institusi kepolisian itu sendiri. *Kedua*, dalam aspek pengawasan terhadap kode etik perilaku kepolisian selama ini hanya diawasi secara internal, dalam pengertian bahwa seluruh dari rangkaian penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran kode etik mulai dari pemeriksaan awal hingga putusan semuanya dilakukan oleh internal kepolisian, semestinya ada unsur di luar kepolisian yang juga dapat mengawasi pelanggaran terhadap kode etik kepolisian tersebut.

## B. Saran

1. Diharapkan dalam proses penerapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik di Polisi Resort Kota Pekanbaru harus sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. dapat dilaksanakan khususnya di dalam persidangan harus terdapat unsur dari luar di dalam komposisi hakim penyelenggara sidang Kode Etik Kepolisian agar penjatuhan sanksi yang di berikan lebih bersifat objektif. Unsur yang dimaksud bisa saja dari kalangan akademisi, pengamat kepolisian atau unsur masyarakat sehingga penilai terhadap sanksi yang di berikan bersifat objektif.
2. Diharapkan kendala yang terjadi di Polisi Resort Kota Pekanbaru dapat segera dibenahi. Kedepannya diharapkan pihak Kepolisian membuat sarana dan prasarana sehingga pelaksanaan terhadap penerapan sanksi kode etik bisa lebih efektif. Selanjutnya, harus ada pengawasan eksternal terhadap penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



profesi kepolisian, pengawasan eksternal itu sebenarnya dapat dilakukan melalui kewenangan komisi Polisi Nasional (Kompolnas).



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*, (Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020)
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, (Jakarta 1999).
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, (UI Press, Jakarta, 1995)
- Soemaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995).
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (cetakan ke-4, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1960),
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Buku Kompas, Jakarta, 2003).
- Jemly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014).
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris*, (Gramedia, Jakarta 1990).
- Mochtar Buchori, *Pendidikan Dalam Pembangunan*, (Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Edisi Ketiga, PTIK, Jakarta, 1984),
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, Mataram, 2020).
- Scotandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Elsam dan HUMA, Jakarta, 2003).
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982).
- Sugianto, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, (FH UII Press, Yogyakarta, 2017).
- Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, (Alfabeta, Bandung 2010)
- Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012)
- Sadikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 1999).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (cet. ke-10, Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2008)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## A. Jurnal/Kamus/Makalah

Basyarudin dan Budi Kurniawan, *Penegakan Kode Etik Kepolisian Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1 Agustus 2021).

Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi*, (Jurnal Adminitrasi Pemerintahan Vol 2 Issue 1 (2019).

Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri Dalam Menangani Perkara* (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 16 Nomor 2 Tahun 2016),

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

## C. Website

[http // Metode Penelitian Kualitatif](#) // Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 15 Februari 2019, Jam 15.03.

[https://www.cakaplah.com/berita/baca/90749/2022/10/13/jalani-sidang-kode-etik-  
ini-sanksi-polwan-brigadir-idr#sthash.zKb0fqTr.dpbs](https://www.cakaplah.com/berita/baca/90749/2022/10/13/jalani-sidang-kode-etik-<br/>ini-sanksi-polwan-brigadir-idr#sthash.zKb0fqTr.dpbs) diakses Pada 10-12-  
2022 Pukul 19.00


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://news.detik.com/berita/d-5492802/propam-polri-pastikan-oknum-polisi-penembak-teman-kencan-disanksi-pidana-etik>

<https://lampung.tribunnews.com/2020/10/24/jadi-pengedar-narkoba-perwira-polisi-di-Pekanbaru-ditangkap-dengan-barang-bukti-sabu16-kilogram>

Http // Metode Penelitian Kualitatif // Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 15 Februari 2019, Jam 15.03.



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau






## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap maraknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum kepolisian yang terjadi belakangan ini?
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi maraknya terjadi Pelanggaran Kode Etik oleh oknum kepolisian? Baik dari perspektif individu, institusi, Hukum?
4. Menurut bapak sanksi yang diberikan terhadap oknum Kepolisian yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dalam Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 sudah tepat atau belum?
5. Menurut bapak apa kelebihan dan kekurangan dalam penerapan sanksi terhadap Kode Etik berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022?
6. Menurut bapak apakah ada yang perlu di perbaiki dalam Penerapan Sanksi terhadap oknum Kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode Etik baik dari sisi Regulasi, penerapan dan lain-lainnya?
7. Menurut bapak apakah penyidik Polri akan netral dalam menyidik anggota polri yang bermasalah?
8. Menurut bapak apakah peran Propam dalam Penerapan Pelanggaran Sanksi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia sudah berjalan sesuai Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.